



**P U T U S A N**

**Nomor 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Dusun Barat Desa Ambender Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Khoirus Shodiqin, S.Sy. dan Sabitullah, SH. Advokat/ Konsultan Hukum pada "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Pamekasan, yang berkantor di Jalan Jalmak RT.01 RW 04 Nomor 54, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 277/kuasa/03/2020 sebagai Penggugat/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Naaden Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ahmad Mukhlisin, S.H. M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada " Bakhtiar-Mukhlisin and Partners Law Firm" yang berkantor di Jl. Sersan Mesrul Gg. V RT.004 RW 008 Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan

Hlm. 1 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 378/kuasa/04/2020, dahulu sebagai Tergugat/ Penggugat  
Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Pmk. tanggal 11 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
3. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan :
  - 2.1. Nilai dari bangunan rumah yang berada di atas tanah milik ayah Tergugat Rekonvensi dan terletak di Desa Ambender Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan seluas 109,22 M2 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
  - 2.2. Uang porsi haji sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
  - 2.3. Uang yang digunakan untuk perawatan orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
  - 2.4. Uang yang dipinjamkan kepada saudara Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.5. 1(satu) buah sepeda motor Honda Vario tahun 2015;Sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 2 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari harta bersama sebagaimana tercantum dalam dictum angka 2 tersebut di atas masing-masing adalah seperdua bagian;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau pihak lain yang menguasai harta bersama sebagaimana tercantum dalam dictum angka 2.1. untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sejumlah Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tercantum dalam dictum angka 2.2 sampai 2.5 tersebut diatas, seperdua untuk Penggugat Rekonvensi dan seperduanya lagi untuk Tergugat Rekonvensi. Jika tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi dua seperdua untuk Penggugat Rekonvensi dan seperduanya untuk Tergugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 961.000,-(sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat untuk membayar biaya Pemeriksaan Setempat sebesar Rp.1.235.000,-(satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Pmk. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pamekasan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 27 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Hlm. 3 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Pmk. tanggal 02 September 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada **Terbanding** pada tanggal 04 September 2020;

Bahwa **Terbanding** mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Pmk. tanggal 15 September 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada **Pembanding** pada tanggal 16 September 2020;

Bahwa **Pembanding** melalui kuasanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 08 September 2020, dan **Pembanding** dan kuasanya tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Pmk. tanggal 23 September 2020;

Bahwa **Terbanding** melalui kuasanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 08 September 2020, dan **Terbanding** dan kuasanya tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Pmk. tanggal 23 September 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan Nomor 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan melalui surat Nomor W13-A/3881/Hk.05/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020, yang tembusannya disampaikan kepada **Pembanding** dan **Terbanding**;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **Pembanding** mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal 25 Agustus 2020 dan

Hlm. 4 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Pmk., tanggal 11 Agustus 2020 yang dimohonkan banding dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pamekasan, Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Pmk, tanggal 11 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, dan memori banding, serta kontra memori banding, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum, ayat 21 sebagai berikut:

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan istri-istrimu dari jenismu sendiri agar kamu dapat hidup tenteram bahagia dan diciptakan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang;*

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hlm. 5 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding dengan Pemanding tersebut antara lain:

- Bahwa dalam kenyataannya kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding telah tidak harmonis dan sejak bulan September 2019, Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, serta tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga/suami isteri yang harmonis, tenteram damai dan bahagia;
- Bahwa setelah perkara ini ditangani oleh Pengadilan Agama Pamekasan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak disetiap kali persidangan dengan menempuh berbagai jalan antara lain memberi penasehatan langsung dalam majelis, menunda persidangan guna memberi kesempatan berfikir kepada kedua belah pihak, melalui mediator, dan saksi-saksi dari kedua belah pihak, akan tetapi usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya gugatan cerai gugat dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat dengan “ Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat “;

Hlm. 6 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari berkas banding, bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dimuka persidangan, jawab menjawab, replik, duplik dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Pmk, tanggal 11 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 *Hijriah*, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama *a quo* dalam konvensi sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan tentang tidak ada lagi harapan akan hidup rukun antara Terbanding dengan Pemanding dalam rumah tangganya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, bahwa permohonan Terbanding telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat disimpulkan, bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat tinggal selama lebih 7 (tujuh) bulan secara terus menerus dan selama itu pula antara Terbanding dan Pemanding tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri. Demikian pula saksi-saksi Pemanding nama : Hori bin Jatem/Ayah Pemanding, Sunami binti Sami'an/Ibu Pemanding dan Sami'an bin Rusdi/Kakek Pemanding serta saksi-saksi Terbanding nama : Muslim bin Saderye/Saudara kandung Terbanding, dan Ach. Bahar/Saudara sepupu Terbanding, telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini mengindikasikan, bahwa pertengkaran dan perselisihan Terbanding dengan Pemanding sulit untuk didamaikan;

Hlm. 7 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, serta sejalan pula dengan:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1287 K/Sip/1995, tanggal 27 April 1997, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan, bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Terbanding dengan Pembanding adalah berdasarkan fakta yang terjadi dan dialami oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri munial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah mendasar menitik beratkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang paling penting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding dalam membina rumah tangganya. Hal ini sejalan dengan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014, menyatakan indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain, bahwa suami isteri sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau

Hlm. 8 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang demikian, maka jika mereka dipaksakan untuk rukun, justru yang dikhawatirkan akan bisa terjadi adalah madhorot yang lebih besar yang akibat negative-nya tidak hanya dapat menimpa kedua pihak saja, tetapi juga dapat menimpa kerabat kedua pihak, suatu hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Dan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin, yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqhi wal Wanun, oleh DR. Musthofa As Shiba'l, hal. 100, yang menyatakan :

*Artinya : Tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya, baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi Hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *maka secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Terbanding/Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hlm. 9 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Terbanding/Penggugat angka 2 " Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pemanding)", maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi tentang cerai gugat dapat dipertahankan;

### Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pemanding, sebagaimana yang termuat dalam jawabannya, yang menyatakan, pada pokoknya, bahwa Penggugat Rekonvensi pada dasarnya keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun apabila Tergugat Rekonvensi bersikeras, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama (gono gini) berupa bangunan rumah yang baru dibangun yang terletak di Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut : - Sebelah timur : tanah saniwen, - Sebelah barat : tanah hapi, - Sebelah utara : tanah Pak um, - Sebelah selatan : tanah dul hasim;
- Bahwa biaya pembangunan rumah tersebut diatas sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap harta bersama tersebut, dibagi sama rata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa agar diletakkan seta jaminan atas obyek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah, bahwa pada bangunan rumah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, ada bagian dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun nilainya tidak sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan tidak seluruh biayanya dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, melainkan ada yang dari orang tua Tergugat Rekonvensi, dengan rincian dari

Hlm. 10 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 172.750.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa;
- Bahwa selain harta yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga menuntut agar harta yang ada pada Penggugat Rekonvensi yaitu harta bawaan berupa uang tunai untuk biaya pengajian sebelum pernikahan sebesar Rp 7.750.000, (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Tergugat Rekonvensi, uang porsi haji sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), biaya perawatan orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 14.000.000, (empat belas juta rupiah), uang untuk membiayai istri muda Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 8.000.000, (delapan juta rupiah), biaya perawatan orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 13.000.000, (tiga belas juta rupiah), biaya pernikahan saudara Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah), biaya wisuda saudara Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.000.000, (empat juta rupiah), ongkos saudara Penggugat Rekonvensi berangkat ke Malaysia sebesar Rp 8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor Vario 150 atas nama paman Penggugat Rekonvensi senilai Rp 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah), mobil di Malaysia senilai 17.000 RM atau Rp 56.100.000, (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan nomor Polisi MBA 6806, sepeda motor di Malaysia senilai 7.000 RM atau 23.100.000, (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah), biaya acara haul orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah), juga ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dengan nilai yang sama rata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi juga menuntut agar Penggugat Rekonvensi membayar kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah sebesar Rp

Hlm. 11 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000, (tiga ratus ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) tahun, sehingga jumlahnya sebesar Rp 324.000.000, (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Replik secara tertulis, tertanggal 12 Mei 2020, dan Tergugat/Terbanding mengajukan Duplik secara tertulis, tertanggal 1 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti secara tertulis yang kemudian diberitanda P.1 – P.5 dan 3 (tiga) orang saksi, kemudian Tergugat/Terbanding hanya menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, dan bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri Bundel A dan Bundel B, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara dimuka persidangan, memori banding, kontra memori banding, berita acara persidangan, jawab menjawab, replik, duplik, saksi-saksi dari kedua belah pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Pmk, tanggal 11 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukumnya. Dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa terhadap pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Pmk, sepanjang yang berkaitan dengan amar dalam konvensi, point 1 dan 2, dan amar dalam rekonsensi, point 1, dan 2 (2.2, 2.3, 2.4) dan point 5, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 12 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding memandang perlu menambah pertimbangan dan akan mempertimbangkan sendiri terhadap hal-hal yang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan baik oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, maka hal-hal yang sama-sama diakui oleh kedua belah pihak berperkara, sebagai berikut :

1. Bahwa benar ada harta bersama berupa bangunan rumah yang berada diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa benar ada harta bersama berupa uang porsi haji sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa benar ada harta bersama berupa uang yang dipakai untuk biaya perawatan orang tua Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi mendalilkan sebesar Rp 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebesar Rp 9.000.000, (sembilan juta rupiah);
4. Bahwa benar ada harta bersama berupa uang yang dipergunakan saudara Penggugat Rekonvensi untuk ke Malaysia yang didalilkan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak ingat jumlahnya;
5. Bahwa benar ada harta bersama berupa sepeda motor Vario tahun 2015, atas nama paman Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam angka 1 diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa bangunan rumah yang berada diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dengan batas-batas tanah sebagai berikut : - Sebelah timur : Tanah Saniwen, - Sebelah Barat : Tanah Hapi, - Sebelah Utara : Tanah Pak Um, - Sebelah Selatan : Tanah Dul Hasim, dan berdasar laporan hasil pemeriksaan, bangunan rumah seluas 109,22 M2, sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut didukung oleh

Hlm. 13 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat kalau bangunan rumah tersebut dinilai dengan taksiran harga, karena pada waktu dilakukan taksiran harga, nilainya tidak akan sama dengan nilai hasil lelang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menetapkan, bahwa mengenai uang porsi haji sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), uang yang digunakan untuk perawatan orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah), uang yang dipergunakan saudara Penggugat Rekonvensi untuk ke Malaysia yang didalilkan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Tergugat Rekonvensi mengenai sepeda motor Vario tahun 2015, atas nama paman Penggugat Rekonvensi, walaupun sudah sama-sama diakui oleh kedua belah pihak sebagai harta bersama, akan tetapi dalam gugatan tersebut tidak disebutkan secara jelas dan tegas nomor polisi, nomor kerangka, nomor mesin, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut dianggap kabur (*obscur libel*), oleh karena itu gugatan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide – Yurisprudensi Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka amar angka 2.5. putusan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa

Hlm. 14 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugatan Re-Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yakni masih mengenai harta atau masih ada keterkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka gugatan Re-Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karena pertimbangan karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa gugatan Re-Rekonvensi atas nafkah lampau (nafkah madhiyah) yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena tidak ada keterkaitan dengan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat, bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi atas nafkah lampau (nafkah madhiyah) tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam Duplik, Penggugat Rekonvensi juga menggugat/menambahkan gugatan harta-harta bersama lainnya yang dikuasai dan berada pada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang tersebut dalam Duplik angka 13, dan jumlah total harta bersama yang masih berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 149.500.000, (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan tambahan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan adanya tuntutan/ gugatan tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menambah/merubah gugatan Rekonvensinya yang dilakukan setelah Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban dalam Rekonvensi. Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 15 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sebagai pendapatnya sendiri, dan seharusnya tuntutan/tambahan gugatan diajukan dalam jawaban/gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa berdasar ketentuan Pasal 127 Rv, perubahan setelah adanya jawaban, maka harus dengan persetujuan pihak Tergugat yang dalam hal ini Tergugat dalam Rekonvensi atau Penggugat Konvensi, sedangkan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan membantah semuanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi tidak menyetujui adanya perubahan/penambahan gugatan dari pihak Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tambahan gugatan dari Penggugat Rekonvensi tersebut, harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dan meneliti Duplik dari Penggugat Rekonvensi, ternyata tuntutan tambahan Penggugat Rekonvensi telah mengubah atau menambah pokok gugatan, padahal perubahan atau tambahan gugatan diizinkan asal tidak menambah atau merubah posita dan tidak merugikan pihak Tergugat dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dalam hal membela haknya ( vide-Pasal 127 Rv ) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974, yang abstraksi hukumnya menyatakan "Perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya". Sebab itu mengenai pengurangan tuntutan wajarlah diperkenankan, karena pengurangan tuntutan tidak merugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan sita jaminan, karena obyek sengketa yang juga diajukan oleh

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak ada kekhawatiran berpindah tangannya obyek sengketa yang telah maupun yang akan dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, dan diperiksa bersama pokok perkara dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan tambahan-tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Pmk., tanggal 11 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, harus dibatalkan dengan mengadili yang amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, pada dasarnya telah cukup dalam pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu demi satu, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika Majelis Hakim Tingkat Banding menilai memori banding tidak ada urgensinya lagi;

## **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

HLm. 17 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0371/Pdt.G/2020/PA.Pmk, tanggal 11 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

Dan mengadili sendiri :

### Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);

### Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan :
  - 2.1. Bangunan rumah yang berada diatas tanah milik ayah Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan seluas 109,22 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Saniwen.

Sebelah Barat : Tanah Hapi.

Sebelah Utara : Tanah Pak Um.

Sebelah Selatan : Tanah Dul Hasim.
  - 2.2. Uang porsi haji sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 2.3. Uang yang digunakan untuk perawatan orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Hlm. 18 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Uang yang dipinjamkan kepada saudara Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2 tersebut diatas, masing-masing adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau pihak lain yang menguasai harta bersama tersebut dalam diktum angka 2.1. untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 2.1. sampai dengan 2.4. tersebut diatas,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi untuk Tergugat Rekonvensi, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi untuk Tergugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 961.000 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
  - Membebaskan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya Pemeriksaan Setempat sebesar Rp 1.235.000 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Nopember Hlm. 19 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. Supangkat, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. Basuni, S.H., M.H. dan Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 7 Oktober 2020, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Bambang Subroto, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

H. Supangkat, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

H. Basuni, S.H., M.H.

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Bambang Subroto, S.H., M.M.

Rincian Biaya Proses :

|                   |   |
|-------------------|---|
| - Pemberkasan ATK | : Rp. 134.000,-                                   |
| - Redaksi         | : Rp. 10.000,-                                    |
| - Meterai         | : Rp. 6.000,-                                     |
| Jumlah            | : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hlm. 20 dari 20 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2020/PTA.Sby